



BUPATI KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015, kebutuhan anggaran untuk membiayai pemilihan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Kabupaten Kendal perlu membentuk dana cadangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dana Cadangan Pemilihan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kendal berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kendal.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
PRINSIP DANA CADANGAN
Pasal 2

Prinsip dana cadangan adalah :

- a. tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- b. dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditentukan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program kegiatan.
- c. dana cadangan dilakukan secara bertahap disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

BAB II
TUJUAN
Pasal 3

Tujuan dana cadangan adalah untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan pemilihan Tahun 2015.

BAB IV
BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN
Pasal 4

- (1) Dana cadangan ditetapkan sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah) dipenuhi selama 3 (tiga) tahun anggaran dan setiap tahun anggaran ditetapkan melalui APBD secara bertahap sebagai berikut :
- a. Tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
 - b. Tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah); dan
 - c. Tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk 2 (dua) kali putaran, dengan perincian biaya sebagai berikut :
- a. Putaran pertama sebesar Rp. 15.500.000.000,00 (lima belas milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. Putaran kedua sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 5

Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

BAB V
PENEMPATAN DAN BENTUK DANA CADANGAN
Pasal 6

- (1) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri pada rekening kas umum daerah.
- (2) Bentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa deposito pada bank pemerintah.
- (3) Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
JENIS PENGELUARAN
Pasal 7

Jenis pengeluaran dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk belanja langsung terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.

BAB VII
TATA CARA PENGGUNAAN DANA CADANGAN
Pasal 8

- (1) Tata cara penggunaan dana cadangan sesuai dengan tujuan penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan pada Tahun 2015.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah Tahun Anggaran 2015 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilihan.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pengelolaan dana cadangan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2012
NOMOR 17 SERI E NO. 13

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2015

I. UMUM

Sejalan dengan pengembangan sarana demokrasi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui pemungutan suara.

Proses pemilihan secara langsung dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Agar pelaksanaan pemilihan dapat berjalan sesuai dengan tahapan, maka diperlukan dukungan pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Kabupaten Kendal perlu membentuk dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan tersebut dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pemerintah daerah membentuk dana cadangan guna membiayai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015 yang tidak dapat dipenuhi dalam waktu satu tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 109